



P U T U S A N

Nomor 375/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIANSYAH BIN ARAS TUING**;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /31 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenangan Rt.30 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan kota Bontang Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/6/IV/RES.5.3/2024/Sat Polairud Sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-27/BTG/Eku.2/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Bin ARAS TURING Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kedinding, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan memngetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.30 wita yang mana terjadi di Perairan Kedinding, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa menakhodai kapal dimana kapal tersebut membawa penumpang sejumlah 15 (lima belas) orang dihantam oleh gelombang dari sisi kiri kapal sehingga kapal terdakwa langsung mengalami kemiringan di sebelah kanan dan mengakibatkan seorang penumpang yang berada di kapal terdakwa langsung terjatuh ke laut dimana posisi orang tersebut sebelumnya berada atau duduk diatas kapal sisi kanan;
- Bahwa kapal tersebut milik Saksi Ridwan dengan Nama Kapal Sinar Alam dan setahu terdakwa kapal tersebut berukuran 7 GT dan kapal tersebut merupakan kapal untuk nelayan mencari ikan (memancing) dan tidak memiliki surat atau dokumen sah dari pihak berwenang. Hal tersebut terdakwa ketahui dari Saksi Ridwan selaku pemilik Kapal;
- Bahwa awal mulanya yaitu korban dan keluarganya pergi berlibur ke Pulau Beras Basah menggunakan Kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sebelum kapal berangkat, saksi Riena sempat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



menyampaikan kepada Saksi William bahwa kapal tersebut tidak layak karena tidak ada tempat duduk namun saat itu Saksi William menyampaikan bahwa kapal tersebut aman dan sudah terbiasa membawa penumpang menuju Pulau Beras Basah dan saat itu Terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membenarkan apa yang diucapkan Saksi William. Dimana sebelumnya saksi William sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa kapal tersebut kok beda dan Saksi William menyatakan bahwa penumpang akan berjumlah 15 orang. Kemudian, Terdakwa menjawab aman ini. Atas dasar tersebut maka saksi William percaya kepada terdakwa. Kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Perairan Kedindingan kapal yang dikemudikan terdakwa dihantam ombak dimana saat itu terdapat 3 (tiga) orang penumpang dimana berupa 2 (dua) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak kecil laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang duduk diatas atap kamar tersebut. Kemudian penumpang yang berada diatas kapal tersebut tidak ada yang memakai life jacket karena kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak terdapat life jacket didalamnya. Saat kapal terkena ombak anak kecil tersebut terjatuh kelaut selanjutnya orang tua laki-laki (korban) dari anak tersebut yang saat itu duduk disampingnya langsung melompat kelaut untuk berusaha menolong anaknya dan saat itu juga terdakwa beserta adik terdakwa (ABK) langsung ikut melompat kelaut untuk membantu menolong. Kemudian, setelah terdakwa beserta adiknya menolong korban dan anaknya, bahwa ada sebuah kapal yang datang juga dan langsung menolong terdakwa dan beberapa orang yang berada dalam laut. Kemudian pada saat itu adik terdakwa beserta anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang diselamatkan lebih dahulu oleh kapal bantuan tersebut barulah terdakwa dan korban diselamatkan. Bahwa kemudian Korban beserta anaknya segera dilarikan ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa dan adiknya (Sdr. Sukardi/14 thn) beserta korban dengan anak laki-lakinya berada di laut selama ± 20 menit dan setelah itu baru ada kapal yang menyelamatkan terdakwa beserta lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa berangkat dari darat yaitu Pelabuhan Tanjung Laut Bontang menuju ke Pulau Beras Basah pada saat itu angin dan gelombang sedang baik-baik saja dan pada saat itu banyak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penumpang lain yang menuju ke pulau beras basah untuk berangkat kesana. Bahwa terdakwa baru pertama kali mengangkut penumpang menuju ke Pulau Beras basah dan sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan kapal tersebut sendirian (selalu didampingi);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai klasifikasi untuk membawa/mengemudikan kapal tersebut dan terdakwa tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak manapun untuk menjadi nakhoda kapal, surat dimaksud seperti surat kecakapan kapal (SKK);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai kapal tersebut sendirian dan digunakan untuk mengangkut penumpang. Kemudian uang sewa yang terdakwa terima untuk pengantaran pulang pergi (PP) beras basha seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum no: 039/RS-AB/IV/2024, Kamis, 11 April 2024 terdapat kesimpulan pada angka 8 yang menyatakan bahwa korban diperkirakan mengalami waktu/saat kematian sekitar tiga puluh menit sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Bin ARAS TUIING Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kedinding, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.30 wita yang mana terjadi di Perairan Kedinding, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa menakhodai kapal dimana kapal tersebut membawa penumpang sejumlah 15 (lima belas) orang dihantam oleh gelombang dari sisi kiri kapal sehingga kapal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



terdakwa langsung mengalami kemiringan di sebelah kanan dan mengakibatkan seorang penumpang yang berada di kapal terdakwa langsung terjatuh ke laut dimana posisi orang tersebut sebelumnya berada atau duduk diatas kapal sisi kanan;

- Bahwa kapal tersebut milik Saksi Ridwan dengan Nama Kapal Sinar Alam dan setahu terdakwa kapal tersebut berukuran 7 GT dan kapal tersebut merupakan kapal untuk nelayan mencari ikan (memancing) dan tidak memiliki surat atau dokumen sah dari pihak berwenang. Hal tersebut terdakwa ketahui dari Saksi Ridwan selaku pemilik Kapal;
- Bahwa awal mulanya yaitu korban dan keluarganya pergi berlibur ke Pulau Beras Basah menggunakan Kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sebelum kapal berangkat, saksi Riena sempat menyampaikan kepada Saksi William bahwa kapal tersebut tidak layak karena tidak ada tempat duduk namun saat itu Saksi William menyampaikan bahwa kapal tersebut aman dan sudah terbiasa membawa penumpang menuju Pulau Beras Basah dan saat itu Terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membenarkan apa yang diucapkan Saksi William. Dimana sebelumnya saksi William sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa kapal tersebut kok beda dan Saksi William menyatakan bahwa penumpang akan berjumlah 15 orang. Kemudian, Terdakwa menjawab aman ini. Atas dasar tersebut maka saksi William percaya kepada terdakwa. Kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Perairan Kedindingan kapal yang dikemudikan terdakwa dihantam ombak dimana saat itu terdapat 3 (tiga) orang penumpang dimana berupa 2 (dua) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak kecil laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang duduk diatas atap kamar tersebut. Kemudian penumpang yang berada diatas kapal tersebut tidak ada yang memakai life jacket karena kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak terdapat life jacket didalamnya. Saat kapal terkena ombak anak kecil tersebut terjatuh kelaut selanjutnya orang tua laki-laki (korban) dari anak tersebut yang saat itu duduk disampingnya langsung melompat kelaut untuk berusaha menolong anaknya dan saat itu juga terdakwa beserta adik terdakwa (ABK) langsung ikut melompat kelaut untuk membantu menolong. Kemudian, setelah terdakwa beserta adiknya menolong korban dan anaknya, bahwa ada sebuah kapal yang datang juga dan langsung menolong terdakwa dan beberapa orang yang berada

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laut. Kemudian pada saat itu adik terdakwa beserta anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang diselamatkan lebih dahulu oleh kapal bantuan tersebut barulah terdakwa dan korban diselamatkan. Bahwa kemudian Korban beserta anaknya segera dilarikan ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa dan adiknya (Sdr. Sukardi/14 thn) beserta korban dengan anak laki-lakinya berada di laut selama ± 20 menit dan setelah itu baru ada kapal yang menyelamatkan terdakwa beserta lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa berangkat dari darat yaitu Pelabuhan Tanjung Laut Bontang menuju ke Pulau Beras Basah pada saat itu angin dan gelombang sedang baik-baik saja dan pada saat itu banyak kapal penumpang lain yang menuju ke pulau beras basah untuk berangkat kesana. Bahwa terdakwa baru pertama kali mengangkut penumpang menuju ke Pulau Beras basah dan sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan kapal tersebut sendirian (selalu didampingi);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai klasifikasi untuk membawa/mengemudikan kapal tersebut dan terdakwa tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak manapun untuk menjadi nakhoda kapal, surat dimaksud seperti surat kecakapan kapal (SKK);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memakai kapal tersebut sendirian dan digunakan untuk mengangkut penumpang. Kemudian uang sewa yang terdakwa terima untuk pengantaran pulang pergi (PP) beras basah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum no: 039/RS-AB/IV/2024, Kamis, 11 April 2024 terdapat kesimpulan pada angka 8 yang menyatakan bahwa korban diperkirakan mengalami waktu/saat kematian sekitar tiga puluh menit sampai satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 375/PID/2024/PT SMR tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 375/PID/2024/PT SMR;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 08 November 2024 Nomor 375/PID/2024/PT SMR. tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang PDM - 27 / BTG / Eku. 2 / 07 / 2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Bin ARAS TUING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURIANSYAH Bin ARAS TUING** selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kelotok warna putih;Dikembalikan Kepada Saksi Ridwansyah Bin Kalan (alm);
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Bin ARAS TUING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kelotok warna putih;Dikembalikan Kepada Saksi Ridwansyah Bin Kalan (Alm);
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 132/Akta Pid.B/2024/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 17 Oktober 2024;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan :

3.1 Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH Bin ARAS TUING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

3.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURIANSYAH Bin ARAS TUING selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3.3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal kelotok warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Ridwansyah Bin Kalan (alm);

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

3.4 Menetapkan agar Terdakwa SURIANSYAH Bin ARAS TUING membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk terdakwa sendiri tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding akan tetapi ketika terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada waktu acara pembelaan oleh terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 17 Oktober 2024 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dalam Pasal 359 KUHP, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, bahwa mengenai alasan-alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum mohon agar memutuskan sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat haruslah ditolak dikarenakan substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 17 Oktober 2024 dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal, 18 November 2024 oleh H.JAUHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERT, S.H., M.Hum., dan DEDI FARDIMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 375/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 08 November 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta NURHAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ROBERT, S.H., M.Hum.

H.JAUHARI, S.H., M.H.

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.,